



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON NGAWEN

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦤꦒꦮꦺꦤ꧀

Kampung Kidul, Kampung, Ngawen, Kabupaten, Gunungkidul 55853
Posel: ngawen@gunungkidulkab.go.id , Laman: ngawen.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU NGAWEN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR **24**/KPTS/2023

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TANCEP
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PANEWU NGAWEN,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Tancep tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan lainnya;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Tancep tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6827);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950

Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana diubah

- dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah DIY Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah DIY Tahun 2021 Nomor 37);
 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah DIY Tahun 2021 Nomor 59);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten

- Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 16);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
Kesatu	:	Rancangan Peraturan Kalurahan Tancep tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.	3.033.330.900,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	83.035.950,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	3.116.366.850,00
2. Belanja Kalurahan		
a. Semula	Rp.	3.130.527.494,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	83.035.950,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	3.213.563.444,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(97.196.594,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	102.196.594,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	102.196.594,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	5.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	5.000.000,00
3.3. Selisih Pembiayaan setelah Perubahan (3.1 - 3.2)	Rp.	97.196.594,00

SiLPA Tahun Anggaran Berjalan Rp. 0,00

- Kedua : Hasil evaluasi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan.
- Ketiga : Lurah bersama Bamuskal segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Tancep tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- Keempat : Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 mejadi Peraturan Kalurahan akan dilakukan Pembatalan oleh Panewu atas nama Bupati Gunungkidul.
- Kelima : Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Tancep tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sah apabila memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngawen
pada tanggal : **31** Oktober 2023

PANEWU



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Gunungkidul
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul
3. Arsip